



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 118/Pid.B/2021/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EDI HARTONO al TIMBUL Bin BUDIYONO**
Tempat lahir : Banjarnegara
Umur/Tgl lahir : 29 Tahun / 20 Februari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Karangtengah Rt 004 / Rw 003
Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Pendidikan : Unsik Wonosobo (Semester 6)

Terdakwa telah ditangkap tanggal 29 September 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan 19 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan 28 November 2021;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan 23 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara, sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;

Bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara, Nomor : 118/Pid.B/2021/PN Bnr, tanggal 11 November 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 118/Pid/2021/PN Bnr, tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan EDI HARTONO Als TIMBUL Bin BUDIYONO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap EDI HARTONO Als TIMBUL Bin BUDIYONO, dengan Pidana Penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada di Rutan POLRES Banjarnegara dan RUTAN Banjarnegara;-----

3. Menyatakan Barang bukti : -----

- 1 (Satu) Unit Sepeda Listrik Merk LANKEILEISI RS600 Warna Hitam Kuning.

- 1 (satu) Kunci Kontak Sepeda Listrik.

Dikembalikan kepada Pemilik / Saksi Korban (H. Wakhid Jumali Al Wakhit, L.C Bin Alm H. Hasim Hasan Fatah); -----

- 1 (Satu) Buah Kaos merk Adidas Warna Coklat.

- 1 (Satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam.

- 1 (Satu) Buah Jaket Warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa EDI HARTONO als TIMBUL Bin BUDIYONO Biaya Perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang bahwa atas pembelaan Terdakwa dimaksud, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan pula secara lisan dipersidangan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa EDI HARTONO als TIMBUL Bin BUDIYONO pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira Pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2021 atau tahun 2021, bertempat di Dalam Rumah Saksi Korban Kelurahan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parakancangah Rt 04 / Rw 11 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, *Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak*, berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Listrik Merk Lankeileisi RS600 Warna Hitam Kuning milik saksi korban H. Wakhid Jumali Al Wakhit, L.C Bin (Alm) H. Hasim Hasan Fatah, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan akibat sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira Pukul 16.00 Wib terdakwa dari rumah menuju Singomerto menemui teman terdakwa untuk beli obat Alprazolam dan Exsimer setelah itu pulang lagi ke asrama patiasuhan di depan SD Negeri 3 Banjarnegara menemui teman, sesampainya disana terdakwa meminum obat tersebut dan tidur setelah itu terdakwa bangun lagi minum obat tersebut sampai habis sampai pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bangun dan keluar berjalan kaki menuju Komplek Ponpes Alfatah sesampainya di sana kiranya pukul 02.30 Wib terdakwa melewati sebuah Rumah yaitu rumah milik saksi korban H. Wakhid Jumali Al Wakhit, L.C Bin (Alm) H. Hasim Hasan Fatah Pengasuh Ponpes Alfatah, yang kemudian terdakwa melewati sebuah pintu di samping rumah tersebut melihat dari celah pintu yang agak terbuka ada 2 (dua) buah sepeda yang satu merupakan sepeda lipat dan yang satu lagi Sepeda Listrik. -----
- Bahwa melihat sepeda dalam rumah milik saksi korban, terdakwa langsung berniat untuk mengambil sepeda tersebut dengan tujuan akan terdakwa jual untuk kebutuhan, lalu terdakwa perlahan membukan pintu rumah tersebut sambil melihat situasi lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan sesampainya di dalam rumah terdakwa naik ke lantai dua rumah untuk melihat barang-barang berharga lain, sesampainya di lantai dua rumah terdakwa menuju sebuah kamar dan setelah pintu terdakwa buka ternyata ada sekitar 3 (tiga) orang perempuan yang ada di kamar tersebut lalu terdakwa bergegas turun ke lantai satu dan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Listrik Merk Lankeileisi RS600 Warna Hitam Kuning

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menurut terdakwa sepeda tersebut lebih mahal ketimbang yang satunya. Lalu terdakwa menuntun sepeda tersebut melewati pintu rumah dan menuju keluar rumah. Sesampainya di luar rumah sepeda tersebut terdakwa tuntun menuju samping rumah melewati jalan gang rumah menuju pintu keluar gang, sekitar jarak kurang lebih 9 (sembilan) meter terdakwa dilihat oleh beberapa orang sambil berteriak "Maling-Maling-Maling...", karena panik terdakwa meninggalkan sepeda tersebut lalu terdakwa lari menuju arah SMP Negeri 5 Banjarnegara. -----

- Bahwa sesampai disana setelah melihat situasi aman lalu terdakwa berjalan menuju Panti asuhan yang berada di depan SD Negeri 3 Banjarnegara tidak lama kemudian saksi Arif Maulana Bin Mahtum datang menghampiri terdakwa dan menanyakan dari mana, lalu terdakwa menjawab dari rumah teman, lalu saksi Arif Maulana Bin Mahtum mengantar terdakwa pulang kembali ke panti asuhan, setelah itu terdakwa istirahat (tidur). Lalu saksi Arif Maulana Bin Mahtum kembali ke Komplek Ponpes Alfatah dan saat sampai di depan Ponpes saksi Arif Maulana Bin Mahtumdi beritahu oleh saksi Agus Setiyawan Bin Kamtoko bahwa ada orang yang mengambil sepeda di Rumah Saksi Korban namun telah kabur lalu saat itu saksi Arif Maulana Bin Mahtum juga memberitahu bahwa saksi barusan mengantar seseorang kerumahnya yang ciri-ciranya sama dengan orang yang mengambil sepeda tersebut, lalu saksi Arif Maulana Bin Mahtum, saksi Agus Setiyawan Bin Kamtoko, dan saksi Dodit Ujang Triyanto Bin Sugiyanto pergi menuju rumah terdakwa, sesampainya ketemu terdakwa ternyata benar terdakwa adalah orang yang sama yang mengambil sepeda milik saksi korban, lalu sekira pukul 04.00 Wib terdakwa dibawa ke Polsek Banjarnegara. ---
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup milik saksi korban, yang dilakukan oleh terdakwa tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh saksi korban, atas perbuatan terdakwa Edi Hartono Als Timbul Bin Budiyo, saksi korban H. Wakhid Jumali Al Wakhit, L.C Bin (Alm) H. Hasim Hasan Fatah mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Listrik Merk Lankeileisi RS600 Warna Hitam Kuning seharga Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa EDI HARTONO als TIMBUL Bin BUDIYONO sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP.-----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa EDI HARTONO als TIMBUL Bin BUDIYONO pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira Pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2021 atau tahun 2021, bertempat di Dalam Rumah Saksi Korban Kelurahan Parakancanggih Rt 04 / Rw 11 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, *Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*, berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Listrik Merk Lankeileisi RS600 Warna Hitam Kuning milik saksi korban H. Wakhid Jumali Al Wakhit, L.C Bin (Alm) H. Hasim Hasan Fatah, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan akibat sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira Pukul 16.00 Wib terdakwa dari rumah menuju Singomerto menemui teman terdakwa untuk beli obat Alprazolam dan Exsimer setelah itu pulang lagi ke asrama patiasuhan di depan SD Negeri 3 Banjarnegara menemui teman, sesampainya disana terdakwa meminum obat tersebut dan tidur setelah itu terdakwa bangun lagi minum obat tersebut sampai habis sampai pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bangun dan keluar berjalan kaki menuju Komplek Ponpes Alfatah sesampainya di sana kiranya pukul 02.30 Wib terdakwa melewati sebuah Rumah yaitu rumah milik saksi korban H. Wakhid Jumali Al Wakhit, L.C Bin (Alm) H. Hasim Hasan Fatah Pengasuh Ponpes Alfatah, yang kemudian terdakwa melewati sebuah pintu di samping rumah tersebut melihat dari celah pintu yang agak terbuka ada 2 (dua) buah sepeda yang satu merupakan sepeda lipat dan yang satu lagi Sepeda Listrik. -----
- Bahwa melihat sepeda dalam rumah milik saksi korban, terdakwa langsung berniat untuk mengambil sepeda tersebut dengan tujuan akan terdakwa jual untuk kebutuhan, lalu terdakwa perlahan membukan pintu rumah tersebut sambil melihat situasi lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan sesampainya di dalam rumah terdakwa naik ke lantai dua

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah untuk melihat barang-barang berharga lain, sesampainya di lantai dua rumah terdakwa menuju sebuah kamar dan setelah pintu terdakwa buka ternyata ada sekitar 3 (tiga) orang perempuan yang ada di kamar tersebut lalu terdakwa bergegas turun ke lantai satu dan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Listrik Merk Lankeileisi RS600 Warna Hitam Kuning karena menurut terdakwa sepeda tersebut lebih mahal ketimbang yang satunya. Lalu terdakwa menuntun sepeda tersebut melewati pintu rumah dan menuju keluar rumah. Sesampainya di luar rumah sepeda tersebut terdakwa tuntun menuju samping rumah melewati jalan gang rumah menuju pintu keluar gang, sekitar jarak kurang lebih 9 (sembilan) meter terdakwa dilihat oleh beberapa orang sambil berteriak "Maling-Maling-Maling...", karena panik terdakwa meninggalkan sepeda tersebut lalu terdakwa lari menuju arah SMP Negeri 5 Banjarnegara. -----

- Bahwa sesampai disana setelah melihat situasi aman lalu terdakwa berjalan menuju Panti asuhan yang berada di depan SD Negeri 3 Banjarnegara tidak lama kemudian saksi Arif Maulana Bin Mahtum datang menghampiri terdakwa dan menanyakan dari mana, lalu terdakwa menjawab dari rumah teman, lalu saksi Arif Maulana Bin Mahtum mengantar terdakwa pulang kembali ke panti asuhan, setelah itu terdakwa istirahat (tidur). Lalu saksi Arif Maulana Bin Mahtum kembali ke Komplek Ponpes Alfatah dan saat sampai di depan Ponpes saksi Arif Maulana Bin Mahtumdi beritahu oleh saksi Agus Setiyawan Bin Kamtoko bahwa ada orang yang mengambil sepeda di Rumah Saksi Korban namun telah kabur lalu saat itu saksi Arif Maulana Bin Mahtum juga memberitahu bahwa saksi barusan mengantar seseorang kerumahnya yang ciri-ciranya sama dengan orang yang mengambil sepeda tersebut, lalu saksi Arif Maulana Bin Mahtum, saksi Agus Setiyawan Bin Kamtoko, dan saksi Dodit Ujang Triyanto Bin Sugiyanto pergi menuju rumah terdakwa, sesampainya ketemu terdakwa ternyata benar terdakwa adalah orang yang sama yang mengambil sepeda milik saksi korban, lalu sekira pukul 04.00 Wib terdakwa dibawa ke Polsek Banjarnegara. ---
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya mengambil barang milik orang lain yang dilakukan oleh terdakwa tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh saksi korban, atas perbuatan terdakwa Edi Hartono Als Timbul Bin Budiyo, saksi korban H. Wakhid Jumali Al Wakhit, L.C Bin (Alm) H. Hasim Hasan Fatah mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Listrik Merk Lankeileisi RS600 Warna Hitam Kuning

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa EDI HARTONO als TIMBUL Bin BUDIYONO sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. Wakhid Jumali Alias Wakhit, L.C Bin Alm H. Hasim Hasan Fatah,
disumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 kurang lebih pukul 02.30 WIB di dalam rumah saksi di Kelurahan Parakancangah RT 4 RW 11 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, telah terjadi pencurian sepeda listrik;
- Bahwa bermula saat saksi sedang tidak berada di rumah karena saksi sedang berada di Jakarta mengurus pekerjaan saksi sebagai Anggota Dewan Provinsi, lalu saksi diberi tahu oleh santri saksi bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 kurang lebih pukul 02.30 WIB ada seseorang yang telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda listrik merek Lankeileisi RS600 warna hitam kuning milik saksi yang berada di dalam rumah saksi melalui pintu samping rumah yang tidak dikunci, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil 1 (satu) unit sepeda listrik merek Lankeileisi RS600 warna hitam kuning yang diparkir di ruang makan di dalam rumah milik saksi, lalu Terdakwa keluar rumah milik saksi tersebut sambil menuntun sepeda tersebut disamping rumah melewati jalan gang menuju rumah menuju pintu keluar dengan menuntun sepeda tersebut kurang lebih 9 (sembilan) meter, lalu tidak lama kemudian para santri saksi melihat Terdakwa yang sedang menuntun sepeda tersebut, kemudian Terdakwa lari dengan meninggalkan sepeda tersebut menuju ke arah timur belakang rumah saksi. Setelah itu ada Saudara Irfan sedang naik motor melihat seseorang yang tidak dikenal sedang berjalan disamping SMP 5 Banjarnegara, karena Saudara Irfan merasa kasihan lalu orang tersebut diantar pulang oleh Saudara Irfan dengan naik sepeda motor ke rumahnya di dekat SDN 3 Parakancangah. Setelah itu, Saudara Irfan kembali ke rumahnya di kompleks Ponpes Alfatah dan diberi tahu oleh Saudara Agus bahwa ada seseorang yang mengambil sepeda milik saksi namun kabur. Lalu pada saat itu Saudara Irfan menceritakan bahwa telah mengantar

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang seseorang yang ciri-cirinya sama dengan orang yang telah mengambil sepeda milik saksi tersebut. Lalu Saudara Irfan bersama para santri saksi, yaitu saksi Arif Maulana Bin Mahtum, saksi Dodit Ujang Triyanto Bin Sugiyanto dan Saudara Agus pergi ke rumah orang tersebut dan sesampainya di rumah tersebut, ternyata benar bahwa orang yang telah mengambil sepeda saksi tersebut adalah Terdakwa, lalu pada pukul 04.00 WIB Terdakwa dibawa ke Polsek Banjarnegara;

- Bahwa rumah saksi tersebut selain digunakan sebagai tempat tinggal, juga ditempati oleh santri putri Ponpes Alfatah yang berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda listrik merek Lenkeileisi RS600 warna hitam kuning tersebut dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda listrik merek Lenkeileisi RS600 warna hitam kuning tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Arif Maulana Bin Mahtum, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 kurang lebih pukul 02.30 WIB di dalam rumah saksi H. Wakhid di Kelurahan Parakancangah RT 4 RW 11 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, telah terjadi pencurian sepeda listrik;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 kurang lebih pukul 02.30, saksi dikabari oleh saksi Rillah Binti Rohwannudin bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi H. Wakhid Jumali Alias Wakhit, L.C Bin Alm H. Hasim Hasan Fatah di lantai 2 (dua) yang digunakan untuk asrama santri putri. Saksi Rillah Binti Rohwannudin mengatakan Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) dan sempat membuka pintu serta mengintip kamar saksi Rillah Binti Rohwannudin. Mengetahui hal tersebut, saksi bersama dengan saksi Dodit Ujang Triyanto Bin Sugiyanto dan Saudara Agus mencari Terdakwa, lalu tidak lama kemudian saksi bersama dengan saksi Dodit Ujang Triyanto Bin Sugiyanto dan Saudara Agus melihat Terdakwa lari sambil meninggalkan 1 (satu) unit sepeda listrik merek Lankeileisi RS600 warna hitam kuning menuju ke arah timur belakang rumah saksi H. Wakhid Jumali Alias Wakhit, L.C Bin Alm H. Hasim Hasan Fatah. Setelah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, ada Saudara Irfan sedang naik motor melihat seseorang yang tidak dikenal sedang berjalan disamping SMP 5 Banjarnegara, karena Saudara Irfan merasa kasihan, lalu orang tersebut diantar pulang oleh Saudara Irfan dengan naik sepeda motor ke rumahnya di dekat SDN 3 Parakancanggih. Setelah itu, Saudara Irfan kembali ke rumahnya di kompleks Ponpes Alfatah dan diberi tahu oleh Saudara Agus bahwa ada seseorang yang mengambil sepeda milik saksi H. Wakhid Jumali Alias Wakhit, L.C Bin Alm H. Hasim Hasan Fatah namun kabur, lalu pada saat itu Saudara Irfan menceritakan bahwa telah mengantar pulang seseorang yang ciri-cirinya sama dengan orang yang telah mengambil sepeda milik saksi H. Wakhid Jumali Alias Wakhit, L.C Bin Alm H. Hasim Hasan Fatah tersebut, lalu saksi bersama dengan saksi Dodit Ujang Triyanto Bin Sugiyanto, Saudara Agus dan Saudara Irfan pergi ke rumah orang tersebut dan sesampainya di rumah tersebut, ternyata benar bahwa orang yang telah mengambil sepeda milik saksi H. Wakhid Jumali Alias Wakhit, L.C Bin Alm H. Hasim Hasan Fatah tersebut adalah Terdakwa, lalu pada pukul 04.00 WIB Terdakwa dibawa ke Polsek Banjarnegara;

- Bahwa rumah saksi. Wakhid Jumali Alias Wakhit, L.C Bin Alm H. Hasim Hasan Fatah tersebut selain digunakan sebagai tempat tinggal, juga ditempati oleh santri putri Ponpes Alfatah yang berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi H. Wakhid Jumali Alias Wakhit, L.C Bin Alm H. Hasim Hasan Fatah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda listrik merek Lenkeileisi RS600 warna hitam kuning tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Dodit Ujang Triyanto Bin Sugiyanto, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 kurang lebih pukul 02.30 WIB di dalam rumah saksi H. Wakhid di Kelurahan Parakancanggih RT 4 RW 11 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, telah terjadi pencurian sepeda listrik;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 kurang lebih pukul 02.30 saksi dikabari oleh santri putri yaitu Saksi Rillah Binti Rohwannudin bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi H. Wakhid Jumali Alias Wakhit, L.C Bin Alm H. Hasim Hasan Fatah di lantai 2 (dua)

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk asrama santri putri. Menurut saksi Rillah Binti Rohwannudin, Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) dan sempat membuka pintu serta mengintip kamar saksi Rillah Binti Rohwannudin, kemudian saksi bersama dengan saksi Arif Maulana Bin Mahtum dan saudara Agus mencari Terdakwa, lalu tidak lama kemudian saksi bersama dengan saksi Arif Maulana Bin Mahtum dan Saudara Agus melihat Terdakwa lari sambil meninggalkan 1 (satu) unit sepeda listrik merek Lankeileisi RS600 warna hitam kuning menuju ke arah timur belakang rumah saksi H. Wakhid Jumali Alias Wakhit, L.C Bin Alm H. Hasim Hasan Fatah. Setelah itu, ada Saudara Irfan sedang naik motor melihat seseorang yang tidak dikenal sedang berjalan disamping SMP 5 Banjarnegara, karena Saudara Irfan merasa kasihan lalu orang tersebut diantar pulang oleh Saudara Irfan dengan naik sepeda motor ke rumahnya di dekat SDN 3 Parakancangah. Setelah itu, Saudara Irfan kembali ke rumahnya di komplek Ponpes Alfatah dan diberi tahu oleh Saudara Agus bahwa ada seseorang yang mengambil sepeda milik saksi H. Wakhid Jumali Alias Wakhit, L.C Bin Alm H. Hasim Hasan Fatah namun kabur, lalu pada saat itu Saudara Irfan menceritakan bahwa telah mengantar pulang seseorang yang ciri-cirinya sama dengan orang yang telah mengambil sepeda milik saksi H. Wakhid Jumali Alias Wakhit, L.C Bin Alm H. Hasim Hasan Fatah tersebut, lalu saksi bersama dengan saksi Arif Maulana Bin Mahtum, Saudara Agus dan Saudara Irfan pergi ke rumah orang tersebut dan sesampainya di rumah tersebut, ternyata benar bahwa orang yang telah mengambil sepeda milik saksi H. Wakhid Jumali Alias Wakhit, L.C Bin Alm H. Hasim Hasan Fatah tersebut adalah Terdakwa, lalu pada pukul 04.00 WIB Terdakwa dibawa ke Polsek Banjarnegara;

- Bahwa rumah saksi. Wakhid Jumali Alias Wakhit, L.C Bin Alm H. Hasim Hasan Fatah tersebut selain digunakan sebagai tempat tinggal, juga ditempati oleh santri putri Ponpes Alfatah yang berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi H. Wakhid Jumali Alias Wakhit, L.C Bin Alm H. Hasim Hasan Fatah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda listrik merek Lenkeileisi RS600 warna hitam kuning tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Rillah Binti Rohwannudin, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 kurang lebih pukul 02.30 WIB di dalam rumah saksi H. Wakhid di Kelurahan Parakancanggih RT 4 RW 11 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, telah terjadi pencurian sepeda listrik;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 kurang lebih pukul 02.30 saksi sedang istirahat di kamar rumah milik saksi H. Wakhid Jumali Alias Wakhit, L.C Bin Alm H. Hasim Hasan Fatah di lantai 2 (dua) yang digunakan juga untuk asrama santri putri Ponpes Alfatah. Tidak lama kemudian, saksi melihat di balik pintu kamar terdapat Terdakwa yang membuka pintu kamar sambil mengintip dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat saksi, namun kemudian Terdakwa turun ke lantai 1 (satu) rumah milik saksi H. Wakhid Jumali Alias Wakhit, L.C Bin Alm H. Hasim Hasan Fatah. Karena saya merasa takut, kemudian saksi memberi tahu saksi Arif Maulana Bin Mahtum dan saksi Dodit Ujang Triyanto Bin Sugiyanto bahwa ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal masuk ke dalam rumah milik saksi H. Wakhid Jumali Alias Wakhit, L.C Bin Alm H. Hasim Hasan Fatah, kemudian saksi mendengar kabar bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda milik saksi H. Wakhid Jumali Alias Wakhit, L.C Bin Alm H. Hasim Hasan Fatah, lalu Terdakwa keluar rumah saksi H. Wakhid Jumali Alias Wakhit, L.C Bin Alm H. Hasim Hasan Fatah sambil menuntun sepeda tersebut disamping rumah saksi H. Wakhid Jumali Alias Wakhit, L.C Bin Alm H. Hasim Hasan Fatah melewati jalan gang menuju pintu keluar dengan menuntun sepeda tersebut kurang lebih 9 (sembilan) meter, lalu saksi Arif Maulana Bin Mahtum, saksi Dodit Ujang Triyanto Bin Sugiyanto, dan Saudara Agus melihat Terdakwa lari sambil meninggalkan 1 (satu) unit sepeda listrik merek Lankeileisi RS600 warna hitam kuning menuju ke arah timur menuju ke arah timur belakang rumah saksi H. Wakhid Jumali Alias Wakhit, L.C Bin Alm H. Hasim Hasan Fatah. Setelah itu, ada seseorang yang bernama Saudara Irfan sedang naik motor melihat seseorang yang tidak dikenal sedang berjalan disamping SMP 5 Banjarnegara, karena Saudara Irfan merasa kasihan lalu orang tersebut diantar pulang oleh Saudara Irfan dengan naik sepeda motor ke rumahnya di dekat SDN 3 Parakancanggih. Setelah itu, Saudara Irfan kembali ke rumahnya di kompleks Ponpes Alfatah dan diberi tahu oleh Saudara Agus bahwa ada seseorang yang mengambil sepeda milik saksi H. Wakhid Jumali Alias Wakhit, L.C Bin Alm H. Hasim Hasan Fatah namun kabur, lalu pada saat itu

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Irfan menceritakan bahwa telah mengantarkan pulang seseorang yang ciri-cirinya sama dengan orang yang telah mengambil sepeda milik saksi H. Wakhid Jumali Alias Wakhit, L.C Bin Alm H. Hasim Hasan Fatah tersebut, lalu Saudara Arif Maulana Bin Mahtum bersama dengan saksi Dodit Ujang Triyanto Bin Sugiyanto, Saudara Agus dan Saudara Irfan pergi ke rumah orang tersebut dan sesampainya di rumah tersebut, ternyata benar bahwa orang yang telah mengambil sepeda milik saksi H. Wakhid Jumali Alias Wakhit, L.C Bin Alm H. Hasim Hasan Fatah tersebut adalah Terdakwa, lalu pada pukul 04.00 WIB Terdakwa dibawa ke Polsek Banjarnegara;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi H. Wakhid Jumali Alias Wakhit, L.C Bin Alm H. Hasim Hasan Fatah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda listrik merek Lenkeileisi RS600 warna hitam kuning tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 kurang lebih pukul 02.30 WIB di dalam rumah saksi H. Wakhid di Kelurahan Parakancangah RT 4 RW 11 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda listrik merek Lenkeileisi RS600 warna hitam kuning;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 kurang lebih pukul 16.00 WIB, Terdakwa dari rumah pergi menuju ke Singomerto menemui teman Terdakwa untuk membeli obat berupa Alprazolam dan Eksimer. Setelah itu, Terdakwa pulang lagi ke asrama panti asuhan yang letaknya ada di depan SDN 3 Banjarnegara untuk menemui teman Terdakwa. Sesampainya di rumah teman Terdakwa tersebut, Terdakwa meminum obat tersebut sebanyak 7 (tujuh) butir dan kemudian Terdakwa tidur. Setelah itu, Terdakwa bangun lagi untuk meminum obat tersebut sampai habis sampai. Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 kurang lebih pukul 02.00 WIB Terdakwa bangun dan keluar berjalan kaki menuju kompleks Ponpes Alfatah. Sesampainya di Ponpes Alfatah tersebut, kurang lebih pukul 02.30 WIB Terdakwa melewati sebuah rumah yang dari samping rumah tersebut dari celah pintunya Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah sepeda, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sesampainya di dalam rumah tersebut, Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) rumah tersebut untuk melihat barang-barang berharga lainnya. Sesampainya di lantai 2 (dua) rumah tersebut, Terdakwa menuju ke sebuah kamar dan setelahnya Terdakwa membuka pintu kamar tersebut, ternyata ada sekitar 3 (tiga) orang perempuan di dalam kamar tersebut dan salah satunya melihat Terdakwa, lalu Terdakwa bergegas turun ke lantai 1 (satu), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda listrik merek Lenkeileisi RS600 warna hitam kuning, lalu Terdakwa menuntun sepeda tersebut keluar rumah melewati samping rumah menuju gang rumah menuju pintu keluar gang dan sekitar jarak kurang lebih 9 (sembilan) meter, Terdakwa kedatangan beberapa orang yang melihat Terdakwa dan mereka berteriak "Maling!!! Maling!!!". Kemudian, karena Terdakwa merasa panik, lalu Terdakwa lari meninggalkan sepeda tersebut menuju ke arah SMP 5 Banjarnegara. Sesampainya disana, setelah Terdakwa melihat situasi aman, lalu Terdakwa berjalan menuju panti asuhan yang berada di depan SDN 3 Banjarnegara. Selanjutnya, ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal naik sepeda motor datang menghampiri Terdakwa lalu berbaik hati mengantarkan Terdakwa pulang. Sesampainya di rumah, lalu Terdakwa tidur, kemudian sekitar pukul 04.00 WIB datang beberapa orang untuk mengamankan Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Banjarnegara;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 5 (lima) bulan pada tahun 2017 oleh Pengadilan Negeri Banjarnegara karena mencuri motor;
- Bahwa sebelum tertangkap dalam perkara ini, Terdakwa pernah mengambil tanpa izin barang berupa Hand Phone di rumah warga Kalibenda Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara, lalu Terdakwa jual Hand Phone tersebut dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa juga pernah mengambil Laptop punya adik Terdakwa dan Terdakwa jual ke orang lain dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli obat Alprazolam dan Eksimer dan sisanya Terdakwa gunakan untuk jalan-jalan;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual 1 (satu) unit sepeda listrik merek Lenkeileisi RS600 warna hitam kuning milik saksi H. Wakhid Jumali Alias Wakhit, L.C Bin Alm H. Hasim Hasan Fatah
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi H. Wakhid Jumali Alias Wakhit, L.C Bin Alm H. Hasim Hasan Fatah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda listrik merek Lenkeileisi RS600 warna hitam kuning tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di pula diperiksa Alat Bukti

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Listrik Merk LANKEILEISI RS600 Warna Hitam Kuning.
- 1 (satu) Kunci Kontak Sepeda Listrik.
- 1 (Satu) Buah Kaos merk Adidas Warna Coklat.
- 1 (Satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam.
- 1 (Satu) Buah Jaket Warna Biru.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan-keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, Surat, dan barang bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 kurang lebih pukul 02.30 WIB di dalam rumah saksi H. Wakhid di Kelurahan Parakancangah RT 4 RW 11 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda listrik merek Lenkeileisi RS600 warna hitam kuning;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 kurang lebih pukul 16.00 WIB, Terdakwa dari rumah pergi menuju ke Singomerto menemui teman Terdakwa untuk membeli obat berupa Alprazolam dan Eksimer. Setelah itu, Terdakwa pulang lagi ke asrama panti asuhan yang letaknya ada di depan SDN 3 Banjarnegara untuk menemui teman Terdakwa. Sesampainya di rumah teman Terdakwa tersebut, Terdakwa meminum obat tersebut sebanyak 7 (tujuh) butir dan kemudian Terdakwa tidur. Setelah itu, Terdakwa bangun lagi untuk meminum obat tersebut sampai habis sampai. Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 kurang lebih pukul 02.00 WIB Terdakwa bangun dan keluar berjalan kaki menuju kompleks Ponpes Alfatah. Sesampainya di Ponpes Alfatah tersebut, kurang lebih pukul 02.30 WIB Terdakwa melewati sebuah rumah yang dari samping rumah tersebut dari celah pintunya Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah sepeda, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, sesampainya di dalam rumah tersebut, Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) rumah tersebut untuk melihat barang-barang berharga lainnya. Sesampainya di lantai 2 (dua) rumah tersebut, Terdakwa menuju ke sebuah kamar dan setelahnya Terdakwa membuka pintu kamar tersebut, ternyata ada sekitar 3 (tiga) orang perempuan di dalam kamar tersebut dan salah satunya melihat Terdakwa, lalu Terdakwa bergegas turun ke lantai 1 (satu), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda listrik merek Lankeileisi RS600 warna hitam kuning, lalu Terdakwa menuntun sepeda tersebut keluar rumah melewati samping rumah menuju gang rumah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju pintu keluar gang dan sekitar jarak kurang lebih 9 (sembilan) meter, Terdakwa kedatangan beberapa orang yang melihat Terdakwa dan mereka berteriak "Maling!!! Maling!!!". Kemudian, karena Terdakwa merasa panik, lalu Terdakwa lari meninggalkan sepeda tersebut menuju ke arah SMP 5 Banjarnegara. Sesampainya disana, setelah Terdakwa melihat situasi aman, lalu Terdakwa berjalan menuju panti asuhan yang berada di depan SDN 3 Banjarnegara. Selanjutnya, ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal naik sepeda motor datang menghampiri Terdakwa lalu berbaik hati mengantarkan Terdakwa pulang. Sesampainya di rumah, lalu Terdakwa tidur, kemudian sekitar pukul 04.00 WIB datang beberapa orang untuk mengamankan Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Banjarnegara;

- Bahwa saksi H. Wakhid Jumali Alias Wakhit, L.C Bin Alm H. Hasim Hasan Fatah membeli 1 (satu) unit sepeda listrik merek Lenkeileisi RS600 warna hitam kuning tersebut dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 5 (lima) bulan pada tahun 2017 oleh Pengadilan Negeri Banjarnegara karena mencuri motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi H. Wakhid Jumali Alias Wakhit, L.C Bin Alm H. Hasim Hasan Fatah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda listrik merek Lenkeileisi RS600 warna hitam kuning tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa "barang siapa" menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa EDI HARTONO al TIMBUL Bin BUDIYONO adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah berpindahnya sesuatu barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari suatu tempat ketempat lain dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan sipelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain (H.R. 12 Nopember 1849, W. 6578, 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W. 12932);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 kurang lebih pukul 02.30 WIB di dalam rumah saksi H. Wakhid di Kelurahan Parakancangah RT 4 RW 11 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda listrik merek Lenkeileisi RS600 warna hitam kuning;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 kurang lebih pukul 16.00 WIB, Terdakwa dari rumah pergi menuju ke Singomerto menemui teman Terdakwa untuk membeli obat berupa Alprazolam dan Eksimer. Setelah itu, Terdakwa pulang lagi ke asrama panti asuhan yang letaknya ada di depan SDN 3 Banjarnegara untuk menemui teman Terdakwa. Sesampainya di rumah teman Terdakwa tersebut, Terdakwa meminum obat tersebut sebanyak 7 (tujuh) butir dan kemudian Terdakwa tidur. Setelah itu, Terdakwa bangun lagi untuk meminum obat tersebut sampai habis sampai. Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 kurang lebih pukul 02.00 WIB Terdakwa bangun dan keluar berjalan kaki menuju komplek Ponpes Alfatah. Sesampainya di Ponpes Alfatah tersebut, kurang lebih pukul 02.30 WIB Terdakwa melewati sebuah rumah yang dari samping rumah tersebut dari celah pintunya Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah sepeda, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, sesampainya di dalam rumah tersebut, Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) rumah tersebut untuk melihat barang-barang berharga lainnya. Sesampainya di lantai 2 (dua) rumah tersebut, Terdakwa menuju ke sebuah kamar dan setelahnya Terdakwa membuka pintu kamar tersebut, ternyata ada sekitar 3 (tiga) orang perempuan di dalam kamar tersebut dan salah satunya melihat Terdakwa, lalu Terdakwa bergegas turun ke lantai 1 (satu), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda listrik merek Lankeileisi RS600 warna hitam kuning, lalu Terdakwa menuntun sepeda tersebut keluar rumah melewati samping rumah menuju gang rumah menuju pintu keluar gang dan sekitar jarak kurang lebih 9 (sembilan) meter, Terdakwa kedatangan beberapa orang yang melihat Terdakwa dan mereka berteriak "Maling!!! Maling!!!". Kemudian, karena Terdakwa merasa panik, lalu Terdakwa lari meninggalkan sepeda tersebut menuju ke arah SMP 5 Banjarnegara. Sesampainya disana, setelah Terdakwa melihat situasi aman, lalu Terdakwa berjalan menuju panti asuhan yang berada di depan SDN 3 Banjarnegara. Selanjutnya, ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal naik sepeda motor datang menghampiri Terdakwa lalu berbaik hati mengantarkan Terdakwa pulang. Sesampainya di rumah, lalu Terdakwa tidur, kemudian sekitar pukul 04.00 WIB datang beberapa orang untuk mengamankan Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, 1 (satu) unit sepeda listrik merek Lankeileisi RS600 warna hitam kuning adalah milik saksi H. Wakhid Jumali Alias Wakhit, L.C Bin Alm H. Hasim Hasan Fatah;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;
Ad.3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hukum" dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hak adalah pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan cara bertentangan dengan hukum. Memiliki menurut *Arret Hoge Raad* ialah pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa tidak ada hak atas 1 (satu) unit sepeda listrik merek Lankeileisi RS600 warna hitam kuning milik saksi H. Wakhid Jumali Alias Wakhit, L.C Bin Alm H. Hasim Hasan Fatah dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan pemilik yang sah;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat mempersalahkan Terdakwa melakukan tindak pidana, cukup salah satu saja unsur tersebut yang perlu dibuktikan, maka cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 KUHP, yang termasuk kedalam pengertian malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan pengertian rumah adalah tempat yang didiami pada waktu siang dan malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda listrik merek Lankeileisi RS600 warna hitam kuning milik saksi H. Wakhid Jumali Alias Wakhit, L.C Bin Alm H. Hasim Hasan Fatah dilakukan pada hari Kamis tanggal 9

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 kurang lebih pukul 02.30 WIB di dalam rumah saksi H. Wakhid di Kelurahan Parakancanggih RT 4 RW 11 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara yang sehari-harinya rumah milik saksi H. Wakhid Jumali Alias Wakhit, L.C Bin Alm H. Hasim Hasan Fatah tersebut biasa saksi H. Wakhid Jumali Alias Wakhit, L.C Bin Alm H. Hasim Hasan Fatah diami;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 KUHP telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Primair,;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Listrik Merk LANKEILEISI RS600 Warna Hitam Kuning.
- 1 (satu) Kunci Kontak Sepeda Listrik.

Oleh karena barang-barang bukti tersebut milik saksi H. Wakhid Jumali Alias Wakhit, L.C Bin Alm H. Hasim Hasan Fatah, maka barang-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi H. Wakhid Jumali Alias Wakhit, L.C Bin Alm H. Hasim Hasan Fatah;

- 1 (Satu) Buah Kaos merk Adidas Warna Coklat.
- 1 (Satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam.
- 1 (Satu) Buah Jaket Warna Biru.

Oleh karena barang-barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka barang-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EDI HARTONO Als TIMBUL Bin BUDIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Listrik Merk LANKEILEISI RS600 Warna Hitam Kuning.
 - 1 (satu) Kunci Kontak Sepeda Listrik.Dikembalikan kepada Saksi H. Wakhid Jumali Al Wakhit, L.C Bin Alm H. Hasim Hasan Fatah
 - 1 (satu) Buah Kaos merk Adidas Warna Coklat.
 - 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam.
 - 1 (satu) Buah Jaket Warna Biru.Dimusnahkan
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari **Selasa**, tanggal **14 Desember 2021**, oleh kami, **NIKEN ROCHAYATI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **ADHI ISMOYO, SH., MH.**, dan **TOMI SUGIANTO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **15 Desember 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh EKO SRI MARVYANTO, S.Kom., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh YASOZISOKHI ZEBUA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADHI ISMOYO, SH., MH.

NIKEN ROCHAYATI, SH., MH.

TOMI SUGIANTO, SH.

Panitera Pengganti,

EKO SRI MARVYANTO, S.Kom., SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)